

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN PARLEMENTER: ANALISIS KELEBIHAN DAN KEKURANGAN DARI KEDUA SISTEM, SERTA IMPLEMENTASI DI NEGARA AMERIKA SERIKAT DAN INGGRIS

Fakhri Asshidiqy *¹
Irwan Triadi ²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
*e-mail: 2310611369@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, irwantriadi1@yahoo.com²

Abstrak

Penelitian ini membahas perbandingan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer yang diterapkan di berbagai negara, dengan fokus pada dampaknya terhadap kestabilan politik, efektivitas pemerintahan, dan hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif, dimana melakukan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Implementasi Sistem presidensial, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat dan Indonesia, memberikan kekuasaan eksekutif yang independen kepada presiden namun sering kali menghadapi kebuntuan politik. Sebaliknya, sistem parlementer seperti di Inggris memperkuat hubungan antara eksekutif dan legislatif, tetapi rentan terhadap ketidakstabilan politik karena ketergantungan pada mayoritas parlemen. Melalui studi kasus dan analisis perbandingan kedua sistem, penelitian ini memberikan wawasan tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem pemerintahan, serta menawarkan pandangan mengenai relevansinya dalam konteks reformasi pemerintahan di masa depan.

Kata kunci: Sistem Pemerintahan, Presidensial, Parlementer.

Abstract

This research discusses the comparison between presidential and parliamentary systems of government applied in various countries, focusing on their impact on political stability, government effectiveness, and the relationship between the executive and legislative branches. The method used in this research is the Normative Juridical Method, which conducts library law research by examining library materials or secondary data only. The implementation of the presidential system, as applied in the United States and Indonesia, gives independent executive power to the president but often faces political deadlock. In contrast, parliamentary systems such as in the UK strengthen the relationship between the executive and legislature, but are prone to political instability due to reliance on a parliamentary majority. Through case studies and comparative analysis of the two systems, this research provides insights into the strengths and weaknesses of each system of government, and offers insights into their relevance in the context of future governance reforms.

Keywords: System of Government, Presidential, Parliamentary

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara merupakan salah satu entitas yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur masyarakatnya. Untuk melakukan hal tersebut negara harus memiliki sistem ketatanegaraan. Sistem-sistem tersebut salah satunya sistem pemerintahan. Pada dasarnya sistem pemerintahan berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, kehidupan sosial, politik, pertahanan, ekonomi, dan lain sebagainya. Sistem pemerintahan sendiri yang lazim diterapkan di negara-negara di dunia yakni sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan semi presidensial¹.

Sistem pemerintahan merupakan salah satu pilar utama dalam hukum tata negara yang menentukan bagaimana kekuasaan diorganisir dan dijalankan dalam suatu negara. Dua sistem pemerintahan yang paling banyak diterapkan di dunia adalah sistem presidensial dan sistem

¹ Sultoni Fikri, Anang Fajrul Ukhwaluddin. YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019. “Perbandingan system pemerintahan presidensial dalam system ketatanegaraan di Indonesia dan Iran”. Volume 8 Nomor 1 Maret 2022, hlm 56.

parlementer. Kedua sistem ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal pembagian kekuasaan, mekanisme pertanggungjawaban, serta hubungan antara badan eksekutif dan legislatif. Pemilihan sistem yang tepat dapat memengaruhi stabilitas politik, efektivitas pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Di berbagai negara, baik sistem presidensial maupun parlementer sudah menunjukkan kekuatan dan kelemahan yang berbeda.

Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Indonesia, yang menerapkan sistem presidensial, sering kali menghadapi situasi di mana presiden dan legislatif mengalami kebuntuan politik (deadlock) karena pemisahan kekuasaan yang tegas. Negara Amerika Serikat, di bawah konstitusi adalah negara federal yang menjalankan sistem demokrasi republik karena masyarakat dapat memilih delegasi yang mewakili mereka dalam tubuh pemerintahan (masyarakat adalah pemerintah itu sendiri). Sejak abad 19, demokrasi di Amerika Serikat dikenal sebagai demokrasi republik dimana artinya adalah negara “yang paling demokrasi”. Abraham Lincoln, salah satu “pendiri” Negara Amerika Serikat saat ini lebih menerapkan demokrasi partisipasi dengan semboyan yang biasa dikenal dengan *of the people, by the people, and for the people*. Keterlibatan masyarakat dalam Pemerintahan Amerika Serikat tidak hanya tentang kampanye pemilihan. Pengembangan lembaga legislatif atau legislatif dibuat untuk mendengarkan pendapat konstituen melalui hearing tentang isu-isu yang sedang berkembang, dan digunakan juga oleh eksekutif untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan.²

Kemudian negara Inggris yang memiliki system pemerintahan Parlementer. Dalam hal bentuk negara, Indonesia dan Inggris sama-sama berbentuk negara kesatuan dengan terusan yang berbeda-beda (sistem pemerintahan dan bentuk pemeritahan). Dimana negara Kesatuan Indonesia terdiri dari tiga puluh empat provinsi, sedangkan negara Kesatuan Inggris terdiri dari empat bagian daerah. Bentuk pemerintahan Indonesia dan Inggris juga berbeda. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik sedangkan Inggris adalah Monarki Konstitusional. Republik adalah bentuk pemerintahan yang dimana perjalanan negaranya sangat dipengaruhi oleh banyak orang (dalam hal ini adalah rakyat) sedangkan monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang masih dipengaruhi sekelompok orang dalam perjalanan negaranya (walaupun sudah dibatasi oleh konstitusi). Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial dimana yang menjadi kepala negara dan pemerintahan adalah presiden, sedangkan Inggris sistem pemerintahannya adalah parlementer dimana negara dipimpin oleh perdana menteri sedangkan kepala negara adalah raja/ratu. Bentuk konstitusi Indonesia adalah bernaskah, sedangkan bentuk konstitusi Inggris adalah tidak bernaskah. Dalam kasus Inggris, tidak bernaskah di sini bukan berarti tidak memiliki undang-undang dasar bernaskah, tetap memiliki undang-undang dasar dalam bentuk bernaskah, namun tidak dalam satu dokumen resmi.³

Perbandingan antara sistem presidensial dan parlementer menjadi hal yang penting untuk memahami bagaimana struktur pemerintahan mempengaruhi proses pengambilan keputusan, hubungan antara lembaga negara, serta kestabilan politik. Kajian ini akan membahas konsep dasar kedua sistem, menganalisis peran kepala negara dan kepala pemerintahan, mengevaluasi stabilitas pemerintahan, serta mengkaji hubungan antara eksekutif dan legislatif di masing-masing sistem. Selain itu, jurnal ini akan mengeksplorasi studi kasus negara-negara yang menerapkan kedua sistem tersebut untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang kelebihan dan kekurangannya. Dengan melakukan perbandingan mendalam antara sistem presidensial dan parlementer, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kedua sistem tersebut bekerja dalam berbagai konteks negara, serta memberikan wawasan yang dapat dijadikan referensi dalam pengambilan keputusan terkait reformasi pemerintahan di masa depan.

²Rizki Aulia Adinda, Cici Fatmala, Yana Syafrie Hijri. Jurnal Pendidikan konseling. “Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat”. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023 hlm 2347

³ Geofani Milthree Saragih. Jurnal Ilmu Hukum Reusam. “PERBANDINGAN KETATANEGARAAN INDONESIA DAN INGGRIS DARI BERBAGAI ASPEK (COMPARISON OF INDONESIAN AND ENGLAND CONSTITUTIONS FROM VARIOUS ASPECTS)”. Volume 10 Nomor 2 (November 2022) hlm 201

Rumusan Masalah

1. Apa Konsep Dasar Sistem Pemerintahan?
2. Bagaimana Implementasi Sistem Presidensial di Amerika dan Parlementer di Inggris?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Konsep Dasar Sistem Pemerintahan
2. Untuk mengetahui Implementasi Sistem Presidensial di Amerika dan Parlementer di Inggris.

METODE

Tulisan hasil penelitian ini mencoba mengkaji permasalahan sebagaimana tersebut di atas yang dalam penelitiannya, metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau ajaran.⁴ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan Pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen elektronik dan dokumen fisik baik yang bersumber dari buku, jurnal terakreditasi, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan cara merangkum dan memilih hal-hal yang dianggap penting dan mencari tema dan pola untuk ditarik Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Sistem Pemerintahan

Konstitusi kita telah menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial (Pasal 4 UUD 1945). Apalagi sejak konstitusi diamandemen, presidensialisme Indonesia sudah lebih murni, ditandai dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Namun perlu kita pahami bersama bahwa para pendiri bangsa (Founding Fathers) memilih sistem presidensial tentu dengan berbagai pertimbangan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Ada beberapa alasan menggunakan sistem Presidensial oleh para pendiri bangsa (Founding Fathers), antara lain: Untuk menjaga stabilitas pemerintahan; Memperkuat posisi dan dominasi presiden yang ditegaskan dalam UUD 1945; Negara yang baru merdeka tidak cukup pengetahuan pengalaman; Adanya pengaruh ketokohan Soekarno dan sistem Moh. Hatta.⁵

Sistem pemerintahan presidensial memiliki kelebihan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh eksekutif berjalan relatif stabil dan sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dan ditetapkan dalam konstitusi. Sedangkan kelemahan dari sistem pemerintahan presidensial adalah setiap kebijakan pemerintahan yang diambil merupakan bargaining position antara pihak legislatif dan eksekutif yang berarti terjadi pengutamaan sikap representatif-elitis dan bukan partisipatif-populis. Sistem pemerintahan presidensial memisahkan kekuasaan yang tegas antara lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, sehingga antara yang satu dengan yang lain seharusnya tidak dapat saling mempengaruhi. Menteri-menteri tidak bertanggungjawab kepada Legislatif, tetapi bertanggungjawab kepada Presiden yang memilih dan mengangkatnya, sehingga menteri-menteri tersebut dapat diberhentikan oleh presiden tanpa persetujuan badan legislatif. Pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, yudikatif biasa kita sebut sebagai trias politica. Menurut Montesquieu, ajaran Trias Politica dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan

⁴ Retno Saraswati. "DESAIN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG EFEKTIF". MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, hlm 138.

⁵ Retno Saraswati. Desain system pemerintahan presidensial yang efektif. MMH, jilid 41 no. 1 Januari 2012 hlm 139

harus masing-masing kekuasaan itu terpisah.⁶

Kekuasaan Legislatif (Legislative Power) adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Legislatif adalah yang terpenting sekali dalam susunan kenegaraan karena undang-undang adalah ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan Negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi bermasyarakat dan bernegara. Sebagai badan pembentuk undang-undang, maka Legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang adalah "Eksekutif".

Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh Kepala Negara. Kepala Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah/Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (Badan Eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan Eksekutif.

Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (Judicative Powers) adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Walaupun pada hakim itu biasanya diangkat oleh Kepala Negara (Eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena hakim tidak diperintah oleh Kepala Negara yang mengangkatnya, bahkan hakim adalah badan yang berhak menghukum Kepala Negara, jika Kepala Negara melanggarnya.

Sistem pemerintahan parlementer ditandai dengan kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab secara langsung kepada badan legislatif. Artinya, kelangsungan kekuasaan eksekutif sangat bergantung kepada kepercayaan dan dukungan mayoritas suara di badan legislatif. Setiap kali pemegang kekuasaan eksekutif kehilangan kepercayaan dan dukungan dari badan legislatif, seperti karena mosi tidak percaya, eksekutif akan jatuh dengan cara mengembalikan mandat kepada kepala negara (raja, ratu, presiden, sultan, dll).⁷ Dalam sistem parlementer hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen yang berarti, bahwa setiap kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.⁸

Ada pun ciri sistem parlementer adalah, pertama, kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau atas kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen. Kedua, para anggota kabinet mungkin seluruh anggota parlemen, mungkin pula tidak semuanya dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota kabinet. Ketiga, kabinet dengan ketuanya bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila kabinet atau seseorang atau beberapa orang anggotanya mendapat mosi tidak percaya dari parlemen, maka kabinet atau seseorang atau beberapa orang daripadanya harus mengundurkan diri. Keempat, sebagai imbangannya dapat dijatuhkan kabinet, maka kepala negara (presiden atau raja/ratu) dengan saran atau nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen.⁹

Terdapat beberapa kelebihan/keunggulan yang ada pada sistem pemerintahan parlementer. Pertama, suatu permasalahan dapat ditangani secara tuntas melalui pembuatan kebijakan umum yang bersifat komprehensif karena kekuasaan legislatif dan eksekutif berada

⁶ Ribkha Annisa Octovina. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan. SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA*. Vol.4, No.2, Oktober 2018 hlm 249

⁷ Dody Nur Andriyan. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik, Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016, hal. 69

⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 172

⁹ Rahman, Fathur. *Teori Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press, 2018, hlm 39

dalam satu partai politik. Kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan pelaksanaan kebijakan umum sangat jelas sehingga dalam pemilu para pemilih dengan jelas mengetahui siapa yang harus dipuji dan siapa yang harus dicela dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, kemampuan memfasilitasi keterlibatan semua pihak dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Karena kabinet dalam sistem pemerintahan parlementer biasanya ditarik dari anggota-anggota legislatif terpilih, pemerintahan parlementer memungkinkan keterlibatan semua elemen politik yang terwakili dalam legislatif, termasuk minoritas dalam lembaga eksekutif. Kabinet yang merupakan koalisi berbagai partai yang berbeda merupakan ciri umum dalam banyak demokrasi parlementer yang telah mapan. Ini berarti bahwa partisipasi dalam pemerintahan tidak dimonopoli oleh salah satu partai politik saja, namun dibagi bersama-sama oleh sekian atau semua kelompok yang penting.

Sistem pemerintahan campuran merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Hal tersebut disebabkan karena keadaan dan situasi yang berbeda dari masing-masing negara, sehingga melahirkan ciri-ciri yang terdapat dalam kedua sistem pemerintahan tersebut. Artinya sistem pemerintahan campuran ini bukanlah merupakan bentuk dari yang sebenarnya, ini merupakan modifikasi dari sistem parlementer atau pun sistem presidensial. Sedangkan untuk sistem pemerintahan campuran memiliki corak tersendiri yang juga dapat disebut sistem semipresidensial. Perdana Menteri pada umumnya ditugaskan oleh Presiden, adalah bertanggung jawab untuk pemerintah domestik sehari-hari tetapi memiliki tanggung jawab untuk urusan luar negeri, dan pada umumnya dapat mengambil kuasa-kuasa dalam keadaan darurat.¹⁰

Adapun beberapa perbedaan yang mendasar antara system pemerintahan presidensial dan parlementer. Dalam Lembaga eksekutif, di sistem presidensial, eksekutif dipisahkan dari cabang legislatif. Presiden dipilih secara terpisah dan memiliki kekuasaan eksekutif yang independen. Presiden bertanggung jawab atas kepemimpinan negara, mengawasi pemerintahan, dan menjalankan kebijakan. Sedangkan dalam system parlementer, kepala negara bisa menjadi seorang presiden atau raja, tetapi kekuasaan eksekutif sebagian besar dilakukan oleh perdana menteri atau kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Perdana Menteri berasal dari partai mayoritas atau koalisi dalam parlemen.

Perbedaan selanjutnya ada pada pemilihan serta kedudukan kepala negara. Dalam system pemerintahan presidensial, Presiden dipilih secara terpisah dari badan legislatif (misalnya, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat) dan memiliki kedudukan independen. Namun dalam system pemerintahan parlementer, kepala negara dapat dipilih secara tidak langsung (melalui parlemen) atau secara langsung (bergantung pada sistem). Kepala negara bisa menjadi simbolik (seperti raja) dengan kekuasaan yang lebih terbatas, sementara perdana menteri memiliki peran eksekutif yang sebenarnya. Kemudian, dalam system pemerintahan presidensial juga Biasanya, pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif lebih jelas. Presiden tidak dapat dipecat oleh legislatif, dan hubungan antara presiden dan parlemen bisa bersifat kompetitif atau konfrontatif. Berbeda dengan system pemerintahan parlementer, Hubungan antara eksekutif dan legislatif lebih terikat. Kabinet atau perdana menteri harus mempertahankan dukungan mayoritas di parlemen; jika tidak, mereka bisa digulingkan melalui mosi tidak percaya.

Dalam aspek stabilitas pemerintahan, presidensial Lebih cenderung memiliki stabilitas yang lebih tinggi karena pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat mengurangi konflik antar cabang pemerintahan. Sedangkan parlementer Lebih rentan terhadap krisis politik karena jatuhnya pemerintahan dapat terjadi jika koalisi kehilangan mayoritas atau ada ketidakmampuan untuk membentuk mayoritas dalam parlemen. Kemudian dalam aspek fleksibilitas dan responsive terhadap perubahan, system presidensial Mungkin kurang responsif terhadap perubahan mendadak atau opini publik karena presiden memiliki jangka waktu tetap dan tidak bergantung pada kepercayaan parlemen. Namun pada system parlementer lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan karena perdana menteri atau kabinetnya dapat digulingkan jika kehilangan dukungan mayoritas dalam parlemen.¹¹

¹⁰ Elva Imeldatur Rohmah. *Jurnal Ummul Qura. PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA, IRAN, DAN PERANCIS*. Vol XIII, No. 1, Maret 2019 hlm 120

¹¹ Diakses dari "<https://pemerintahan.uma.ac.id/2023/12/analisis-perbedaan-sistem-presidensial-dan-parlementer/>" pada 17 September 2024, pukul 11.00

Implementasi Sistem Presidensial di Amerika dan Parlemer di Inggris

Sistem pemerintahan parlementer untuk pertama kali dilaksanakan di kerajaan Inggris yang pada umumnya diikuti oleh negara-negara bekas jajahannya. Parlemerisme adalah sistem pemerintahan yang paling luas diterapkan, dan tampak tepat jika pengalaman parlementer Inggris dijadikan ajuan, karena sistem Inggris-lah yang telah banyak memberikan contoh kepada banyak negara lain. Sistem parlementer adalah sistem yang lebih tua dari sistem pemisahan kekuasaan atau sistem presidensial. Sistem ini ada sebelum lahirnya ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Sistem ini pertama-tama dijalankan di kerajaan Inggris, sebagai suatu pengganti sistem pemerintahan kerajaan yang absolut. Semangat kehidupan berkonstitusi, pembatasan kekuasaan raja dan pemberian peran pada parlemen merupakan ciri pemerintahan kerajaan Inggris. Parlemen merupakan cermin adanya kekuasaan rakyat, dan diberi kekuasaan untuk membuat berbagai hukum yang tidak dapat dibatalkan oleh badan lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pola demokrasi di Inggris memberikan kekuasaan yang besar kepada rakyat melalui wakilnya di majelis rendah (House of Commons), tanpa menghilangkan tradisi kerajaan. Kekuasaan raja merupakan kekuasaan yang sifatnya formal.¹²

Bentuk pemerintahan Inggris merupakan sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan (monarki) yang berpengaruh di dunia mulai dari ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum, dan termasuk kerajaan tertua yang masih eksis di dunia. Sebagai kepala negara Inggris dipimpin oleh seorang ratu atau raja hanya sebagai simbol negara dan ceremonial. Kerajaan Inggris memiliki sistem negara kesatuan atau disebut juga dengan Unitary State yang merupakan ada kesatuan wilayah atau teritorial meliputi North Ireland, Scotland, England dan Wales. Sistem pemerintahan negara Inggris dengan menerapkan model monarki konstitusional, dengan berbentuk sistem pemerintahan parlementer karena monarki Inggris merupakan pencetus sistem parlementer pertama di dunia yang dijuluki dengan sebutan (the mother of parliament) yakni ibu dari segala parlementer yang diterapkan di dunia saat ini, parlemen Inggris menggunakan sistem dua kamar (bikameral) yang terdiri dari Dewan Rakyat (house of commons) dan Dewan Bangsawan Britania Raya (house of lords).

Parlemen di Inggris berfungsi sebagai tombak utama bagi kedaulatan rakyat dalam menyampaikan aspirasi yang akan disampaikan melalui para perwakilan rakyat dari daerah pemilihan yang diwakili (konstituen) sistem pemerintahan di Inggris dipimpin oleh perdana menteri (prime minister). Perdana menteri akan membuat kabinet dalam menjalankan pemerintahan dengan mengangkat 21 menteri beserta perangkat lainnya dalam menjalankan pemerintahan parlemen Dewan Rendah atau Rakyat (house of commons) dan jumlah kursi parlemen di Inggris sebanyak 650 kursi yang berfungsi sebagai tempat menyalurkan aspirasi dari rakyat dan mengesahkan undang-undang atas persetujuan parlemen majelis rendah serta kabinet, pengenaan pajak terhadap rakyat serta musyawarah mengenai masa jabatan parlemen pertimbangan masa jabatan. Dewan Bangsawan Inggris (house of lords) yang berisikan para perkumpulan para dewan bangsawan yang berada di seluruh monarki Inggris yang berisikan 800 kursi parlemen dengan menjalankan fungsinya sebagai oposisi bagi pemerintah yakni perdana menteri beserta kabinetnya dalam mengambil suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah parlemen demi tercapainya kebijaksanaan pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan publik (public policy).

Hal unik dari Dewan Bangsawan Britania Raya (house of lords) anggota dari dewan bangsawan tersebut diturunkan antar generasi dan orang yang berjasa bagi negara. Monarki Inggris secara sistem konstitusi tidak memiliki konstitusi secara tertulis karena sudah menjadi atau menyatu secara adat sejak zaman dahulu dan konstitusi Inggris bersumber dari permufakatan atau hasil musyawarah pendahulu yang dijadikan rujukan dalam melahirkan aturan serta hukum yang akan diterapkan kepada masyarakat sebagai subjek yang akan menjalankan hukum di negara tersebut. Parlemen Inggris dalam melahirkan suatu aturan harus berdasarkan aturan-aturan yang merujuk kepada kesepakatan terdahulu sehingga pengesahan

¹² Sari, Indah. "KARAKTERISTIK SISTEM PEMERINTAHAN MODEREN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF ILMU NEGARA." *JURNAL MITRA MANAJEMEN* 7.1 (2020). Hlm 6

undang-undang tersebut dapat dinyatakan sah setelah sesuai dengan rujukannya tersebut.¹³

Sistem pemerintahan presidensial pertama kali dianut oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara pertama yang menghancurkan tradisi monarki Eropa dan melepaskan diri dari kekuasaan kolonial. Penghancuran ini terjadi pada abad ke-18 ketika Inggris masih merupakan monarki terbatas dan teori pemisahan kekuasaan belum jelas. Konstitusi Amerika memberikan kesaksian terhadap pengaruh ini dan terhadap pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh Gubernur dan legislatur, seorang presiden terpilih menggantikan raja atau gubernur sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.¹⁴ Para penyusun Konstitusi Amerika Serikat 1789 di Philadelphia tidak mengemukakan bahwa mereka menciptakan suatu konstitusi yang sama sekali baru. Mereka ingin memindahkan sistem pemerintahan Kerajaan Inggris yang dinilai baik di Amerika. Lembaga yang baru adalah Presiden sebagai pengganti Raja yang turun temurun. Presiden dipilih melalui pemilihan umum yang bebas. Presiden dibantu oleh presiden. Hanya dari sisi ini nampak sebagai pembaharuan yang mendasar diterapkan di Amerika Serikat. Karena itu tidak mengherankan apabila fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan masih dipertahankan, walaupun dijabat oleh orang yang sama. Lembaga Kongres menggunakan sistem bikameral. Majelis tingginya disebut Senat dan Majelis rendah disebut House of Representatives. Senate adalah wakil dari negara bagian, yang punya wibawa yang lebih tinggi daripada anggota majelis yang duduk dalam House of Representative. Kekuasaan Kongres dan Presiden terpisah dengan kedudukan sama kuat. Artinya Presiden tidak dapat diberhentikan oleh Kongres dan Kongres juga tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Hubungan antara Kongres dan Presiden inilah yang mencerminkan ajaran Trias Politica, sehingga seringkali pemerintahan presidensial selalu dihubungkan dengan ajaran teori pemisahan kekuasaan yang sangat populer pada abad ke-18 dan ke-19.¹⁵

Amerika Serikat tidak saja merupakan tanah kelahiran Sistem Presidensial, tetapi juga contoh ideal karena memenuhi hampir semua kriteria yang ada dalam Sistem Presidensial.¹⁶ Sistem Presidensial Amerika Serikat sangat mendekati teori Trias Politika Montesquieu, sehingga dalam beberapa hal nampak jelas pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Presiden dan Menteri tidak ikut dalam pembicaraan di Kongres (misal dalam pembahasan RUU). Kongres tidak dapat menjatuhkan pemerintah (Presiden), tetapi sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan Kongres. Namun demikian, ada pula sisi-sisi kerjasama antara eksekutif dan legislatif, misalnya dalam pengangkatan pejabat penting terutama para menteri dan hakim Mahkamah Agung, diperlukan advice dan consent Senat dan perjanjian-perjanjian dengan negara lain juga memerlukan persetujuan Senat. Melalui wewenangnya ini, Kongres ikut mencampuri urusan perdagangan internasional di mana AS berperan.¹⁷

Presiden berkewajiban melaksanakan undang-undang buatan Kongres, namun sebagai penyeimbangannya, Presiden dapat mempengaruhi Kongres dalam pembuatan undang-undang melalui mekanisme sebagai berikut : a). Annual Message atau dewasa ini disebut dengan The State of the Union Address yang disampaikan Presiden kepada Kongres. The State of Union Address is a speech delivered annually by the to a joint session of the United States Congress In the address, the president typically reports on the general condition of the nation in the areas of domestic and foreign policy issues and outlines his or her legislative platform and national priorities (pidato yang disampaikan setiap tahun oleh Presiden di hadapan Sidang Kongres. Dalam pidato ini, Presiden melaporkan tentang kondisi umum bangsa baik yang terkait dengan isu domestik maupun kebijakan luar negeri, program legislasi dan prioritas nasional). Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini Presiden juga diperkenankan untuk mempromosikan RUU yang dinilai perlu oleh Presiden. The state of union address merupakan amanat UUD AS Pasal 2 ayat (3) yang menentukan "The President shall from time to time give to Congress information of the State of the Union and recommend to their Consideration such measures as he shall judge necessary and

¹³ Gunadi, Ariawan, and Ibra Fulenzi Amri. "Komparasi Sistem Pemerintahan & Konstitusi Inggris, Republik Rakyat China (Rrc) Dan Indonesia." *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1.1 (2023): hlm 46.

¹⁴ Arend Lijphart, Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial, Penyadur: Ibrahim, dkk, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 43.

¹⁵ Suwoto Mulyosudarmo, Op.Cit., 1997, hlm. 8-9

¹⁶ Saldi Isra, op.cit., hal. 31.

¹⁷ A.S.S. Tambunan. 2001. Hukum Tata Negara Perbandingan. Jakarta : Puporis, h. 103

expedient.”; b). Presiden berwenang mengundang Kongres bersidang untuk menyampaikan pesan-pesan terutama terutama dalam keadaan genting. Melalui kesempatan itu, Presiden dapat mempengaruhi para anggota Kongres sehingga mereka menerima gagasan-gagasan Presiden. Apabila Kongres sedang reses, maka Presiden berhak meminta Kongres untuk mengadakan sidang istimewa. Secara formal, hanya melalui dua mekanisme di atas Presiden dapat mempengaruhi pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh Kongres. Dalam sistem Presidensial AS, pada prinsipnya hanya kedua kamar Kongres yang berwenang membahas dan menyetujui suatu rancangan undang-undang (RUU). Berbeda dengan Indonesia, di mana eksekutif (Presiden) ikut membahas dan menyetujui suatu RUU. Tapi sebagai penyeimbang dari ketiadaan Presiden dalam pembahasan dan persetujuan RUU, Presiden berhak memveto setiap RUU yang sudah diterima (disetujui) di Sidang Kongres. Sebelum Kongres dapat mengatasi dan meniadakan veto ini, yaitu dengan kekuatan 2/3 dari suara dalam masing-masing badan Kongres, maka RUU tersebut tidak menjadi undang-undang.¹⁸

KESIMPULAN

Sistem pemerintahan yang menganut sistem presidensial memisahkan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Trias Politica). Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang independen dan tidak bertanggung jawab pada legislatif, sedangkan legislatif bertugas membuat undang-undang. Kelebihan dari sistem presidensial adalah stabilitas pemerintahan, namun kelemahannya adalah potensi konflik antara eksekutif dan legislatif dalam membuat kebijakan. Sistem parlementer, di sisi lain, memiliki kaitan antara eksekutif dan legislatif, dengan perdana menteri bertanggung jawab pada parlemen. Kelebihan sistem ini adalah fleksibilitas dalam merespon perubahan politik, namun lebih rentan terhadap ketidakstabilan pemerintahan. Sistem campuran menggabungkan elemen dari kedua sistem tersebut. Implementasi sistem presidensial di Amerika Serikat menunjukkan pemisahan kekuasaan yang ketat antara presiden dan Kongres, sementara sistem parlementer di Inggris menjadikan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab pada parlemen. Di Amerika, presiden memiliki kekuatan eksekutif independen, sedangkan di Inggris, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dibentuk oleh partai mayoritas di parlemen. Meskipun kedua sistem berbeda, keduanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi salah satu cabang Lembaga pemerintahan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Rahman, Fathur. *Teori Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press, 2018, hlm 39

Jurnal:

Adinda. R. A, Fatmala. C, Hijri. Y. S, Jurnal Pendidikan konseling. “Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat”. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023 hlm 2347

Andriyan. D. N. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik, Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016, hal. 69

Fikri. S, Ukhwaluddin. A. F, YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019. “Perbandingan system pemerintahan presidensial dalam system ketatanegaraan di Indonesia dan Iran”. Volume 8 Nomor 1 Maret 2022, hlm 56.

Gunadi, Ariawan, dan Amri. I. F, "Komparasi Sistem Pemerintahan & Konstitusi Inggris, Republik Rakyat China (Rrc) Dan Indonesia." *Jurnal Serina Sosial Humaniora* 1.1 (2023): hlm 46.

Isra. S, op.cit., hal. 31.

Kusnardi. M, dan Ibrahim. H, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet. ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 172

¹⁸ Wuisang, Ari, and Yunani Abiyoso. "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat Dan Indonesia: Sebuah Pencarian Presidensialisme Yang Efektif." *PALAR (Pakuan Law review)* 8.2 (2022): 294-308.

- Lijphart. A, Sistem Pemerintahan Parlemeter dan Presidensial, Penyadur: Ibrahim, dkk, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 43.
- Mulyosudarmo. S, Op.Cit., 1997, hlm. 8-9
- Octovina. R. A, CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan. SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA. Vol.4, No.2, Oktober 2018 hlm 249
- Rohmah. E. I, Jurnal Ummul Qura. PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA, IRAN, DAN PERANCIS. Vol XIII, No. 1, Maret 2019 hlm 120
- Saragih. G. M, Jurnal Ilmu Hukum Reusam. "PERBANDINGAN KETATANEGARAAN INDONESIA DAN INGGRIS DARI BERBAGAI ASPEK (COMPARISON OF INDONESIAN AND ENGLAND CONSTITUTIONS FROM VARIOUS ASPECTS)". Volume 10 Nomor 2 (November 2022) hlm 201
- Saraswati. R, "DESAIN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL YANG EFEKTIF". MMH, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, hlm 138.
- Saraswati. R, Desain system pemerintahan presidensial yang efektif. MMH, jilid 41 no. 1 Januari 2012 hlm 139
- Sari, Indah. "KARAKTERISTIK SISTEM PEMERINTAHAN MODEREN DI TINJAU DARI PERSFEKTIF ILMU NEGARA." *JURNAL MITRA MANAJEMEN* 7.1 (2020). Hlm 6
- Tambunan. A. S. S. 2001. Hukum Tata Negara Perbandingan. Jakarta : Puporis, h. 103
- Wuisang, Ari, dan Abiyoso. Y, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat Dan Indonesia: Sebuah Pencarian Presidensialisme Yang Efektif." *PALAR (Pakuan Law review)* 8.2 (2022): 294-308.

Website:

Diakses dari "<https://pemerintahan.uma.ac.id/2023/12/analisis-perbedaan-sistem-presidensial-dan-parlemeter/>" pada 17 September 2024, pukul 11.00